

**HUBUNGAN ANTARA KONSEP DIRI DENGAN KECENDERUNGAN FOBIA
SOSIAL PADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LP)
NEGARA KLAS II B MAGETAN, JAWA TIMUR.**



Skripsi

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar
derajat sarjana S-1 Psikologi

Oleh :

Anggraeny Puspita Santi Rahayu
Nim. F. 100 040 279

FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2008

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah kejahatan yang ada di tengah-tengah masyarakat merupakan suatu permasalahan yang menuntut banyak perhatian dari berbagai pihak, karena kejahatan merupakan perbuatan yang sangat antisosial yang oleh negara ditentang dengan sadar. Bonger (1992) menyatakan bahwa kejahatan sebagai perbuatan yang sangat anti sosial harus memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan yaitu hukuman atau tindakan. Tingkah laku kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik wanita maupun pria, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orangtua. Tindak kejahatan dapat dilakukan secara sadar yaitu dengan dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar. Ada pula yang dilakukan dengan tidak sadar, misalnya karena terpaksa untuk mempertahankan hidup, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan.

Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum maka seluruh tatanan kehidupan seyogyanya berdasarkan landasan hukum yang berlaku. Oleh karena itu warga negara yang melanggar hukum akan mendapatkan perlakuan hukum yang sesuai dengan apa yang telah dibuat. Seseorang yang telah melanggar hak-hak orang lain maka secara hukum ia akan dirampas pula sebagian hak-haknya. Selain itu negara juga mempunyai kewajiban untuk membina mental mereka yang telah

merampas hak-hak orang lain atau yang telah melakukan tindak kejahatan sehingga didirikan Lembaga Pemasyarakatan.

Ancok (Helmi, 1997) mengemukakan perlakuan yang serba khusus kepada narapidana membuat terjadinya perbedaan kehidupan yang mencolok antara kehidupan yang ada di luar dan di dalam lembaga pemasyarakatan, terutama dalam hal kebebasan hidup sehari-sehari. Keterampasan kebebasan ini membuat narapidana merasa terisolasi dari masyarakat. Ditambahkan oleh Kartono (1991) akibat dari masa penahanan dan masa menjalani hukuman bagi seseorang tidak hanya berakibat positif namun juga dapat negatif, antara lain narapidana tersebut mengembangkan reaksi *stereotype* yaitu cepat curiga, lekas marah, cepat benci dan mendendam. Akibat lainnya yaitu banyak narapidana dari penjahat kecil-kecilan menjadi penjahat yang lebih “lihay” dengan ketrampilan tinggi dan perilaku bertambah kejam karena pernah mengalami *shock mental*. Selain itu pada umumnya kondisi kepribadian narapidana di lembaga pemasyarakatan cukup buruk, mereka merasa tidak berdaya menghadapi hidup yang sulit, tidak punya inisiatif, merasa bersalah, tidak punya arti dalam hidup, merasa sebagai orang yang rendah, diremehkan, menyalahkan hidup dan berpandangan negatif terhadap masa depan.

Kondisi lingkungan yang terisolasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan narapidana mengalami hambatan dalam penyesuaian sosial setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan. Ciri-ciri menonjol pada narapidana yang mengalami hambatan dalam penyesuaian sosial misalnya perasaan cemas adalah khawatir, takut, gelisah bahkan kadang-kadang panik. Perasaan ini dapat berlangsung

terus sampai individu dibebaskan atau bisa juga hilang. Salah satu perasaan takut secara berlebihan pada situasi sosial dinamakan phobia sosial.

Menurut Mahmud (1976) fobia sosial dapat ditimbulkan oleh pengalaman masa lampau yang mengandung perasaan takut sekali pada situasi sosial. Begitu pula yang terjadi pada narapidana. Banyaknya penyimpangan sosial yang biasanya terjadi di penjara seperti misalnya: kekerasan seksual, tawuran, prostitusi bahkan peredaran narkoba dapat menyebabkan trauma sosial bagi sebagian narapidana yang mengalaminya. Trauma sosial dapat menimbulkan beberapa macam gangguan psikologis, diantaranya yaitu fobia sosial. Seperti dikemukakan oleh Feeney (1994) bahwa individu yang sangat takut pada situasi sosial karena mereka merasa malu dan gelisah dapat mengalami trauma berkepanjangan yang dapat menyebabkan fobia sosial.

Mendukung pendapat di atas Amir (2007) mengemukakan dalam pendekatan klinis, fobia sosial merupakan *symptom* pribadi yang inadkuat, karena adanya kecacatan dan konflik. Fobia ini merupakan trauma pengalaman di masa lalu ketika individu berinteraksi dengan lingkungan. Menurut pendekatan *behavioristik*, fobia sosial merupakan hasil belajar. Apa yang dialami di masa lalu merupakan proses belajar untuk perilaku selanjutnya. Apabila di masa lalu individu menemui situasi yang mencemaskan dalam interaksi sosialnya, maka individu merasa cemas untuk berkomunikasi dalam situasi yang sama. Kecenderungan fobia sosial yang dialami individu akan berpengaruh terhadap sikap individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, adanya rasa khawatir, cara pengekspresian diri individu terhadap orang

lain, tingkah lakunya bila berhadapan dengan orang lain, penilaian individu terhadap lingkungan serta adanya sumber-sumber yang dapat mengontrol hidupnya

Sue (1994) mengemukakan fobia sosial adalah suatu ketakutan yang hebat dan berlebihan terhadap situasi-situasi sosial seperti fobia lainnya. Individu yang mengalami fobia sosial menyadari bahwa tingkah laku dan dan ketakutannya adalah irrasional tetapi pengertian atau pengetahuan tentang hal itu tidak mengurangi tekanan yang dirasakannya. Individu mencoba untuk menghindari situasi tersebut dan bermaksud menghilangkan kecemasan atau tingkah laku yang membuatnya gelisah tapi individu merasa kecemasannya menjadi lebih hebat.

Menurut Amir (2007) para pengidap fobia sosial biasanya menghindari keadaan-keadaan yang bisa memicu terjadinya kecemasan atau menjalaninya dengan penuh tekanan ketika berada di lingkungan sosial. Biasanya setiap orang (yang normal) memiliki kemampuan untuk mengatasi rasa takut yang dihadapinya. Namun jika seseorang terus menerus berhadapan dengan subjek fobia maka hal tersebut dapat menyebabkan fiksasi. Fiksasi adalah suatu keadaan dimana mental seseorang menjadi terkunci, yang disebabkan oleh ketidakmampuan orang yang bersangkutan dalam mengendalikan perasaan takutnya.

Fobia sosial dapat dialami oleh orang-orang yang lama terisolir dari pergaulan sosial di masyarakat, seperti halnya narapidana. Menurut Susilo (1991) banyak narapidana yang telah bebas kehilangan kepercayaan diri hal ini ditandai dengan sikap tertutup, acuh tak acuh, sinis, anti sosial. Pada akhirnya banyak narapidana yang setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan masih melakukan tindak pidana.

Menjelang bebas atau keluar dari Lembaga Pemasyarakatan timbul perasaan cemas yang diakibatkan karena tidak mempunya individu dalam menyesuaikan diri selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Ciri-ciri yang menonjol pada narapidana yang mengalami gangguan kecemasan adalah perasaan khawatir, takut, gelisah bahkan kadang-kadang panik.

Tinggi rendahnya tingkat fobia sosial yang dialami narapidana berbeda-beda karena adanya perbedaan individu atau *individual differences*. Salah satu karakteristik individu yang dapat berpengaruh pada kecenderungan fobia sosial yaitu konsep diri. Seperti yang dikemukakan oleh Burns (1996) individu dengan konsep diri yang tinggi akan semakin mengurangi kecemasan sosial. Kecemasan sosial merupakan salah satu indikasi subjek yang mengalami fobia sosial. Ditegaskan juga oleh Rogers (1990) yang menyatakan konsep diri adalah pemikiran yang tersusun secara teratur dari persepsi pribadi. Persepsi diri dapat membentuk perilaku individu sehingga berdasar pengertian konsep diri dapat diprediksi perilaku dari individu. Fitts (Tjipsastra, 1996) mendefinisikan konsep diri sebagai kesadaran individu tentang citra dirinya.

Pola konsep diri pada narapidana dapat terbentuk melalui proses belajar dalam interaksinya dengan lingkungan di penjara, kurang adanya kesempatan mengembangkan diri dan menyesuaikan diri seperti individu pada umumnya mengakibatkan narapidana merasa ditolak oleh lingkungannya. Oleh karena itu narapidana akan mempertahankan diri dengan cara yang menyimpang, mempertahankan gambaran diri yang palsu, secara tidak langsung dapat dikatakan mengembangkan konsep diri secara negatif.

Meichati (1990) mengemukakan konsep diri merupakan *internal frame of reference*, yaitu acuan bagi tingkah laku dan cara penyesuaian seseorang. Orang yang memiliki konsep diri positif akan menghasilkan perilaku yang positif, dan akan mudah melakukan kontrol terhadap perilakunya sendiri dalam lingkungan. Sebaliknya, orang yang memiliki konsep diri negatif akan menunjukkan perilaku yang negatif pula dalam pergaulan dan sulit untuk melakukan kontrol atau mengendalikan diri jika menghadapi suatu situasi tertentu.

Pada dasarnya konsep diri bukan merupakan faktor yang dibawa sejak lahir, melainkan faktor yang dipelajari dan terbentuk dari pengalaman individu dalam berhubungan dengan individu lain. Dengan demikian pola pembentukan konsep diri narapidana pada dasarnya terbentuk melalui proses belajar dalam interaksinya dengan lingkungan sosial di dalam lembaga pemasyarakatan. Banyaknya konflik yang sering terjadi di LP, misalnya perkelahian, pelecehan memungkinkan narapidana mengembangkan konsep diri yang negatif, mempertahankan mekanisme diri yang menyimpang sehingga dapat mengakibatkan narapidana mengalami gangguan sosio-psikologis.

Narapidana harus memiliki konsep diri yang positif agar tidak mengalami fobia sosial. Konsep diri menurut Berzonsky (Nissa, 2003) terdiri dari aspek-aspek fisik, psikis, sosial dan moral, apabila aspek-aspek tersebut dapat dimiliki secara optimal oleh narapidana dan terintegrasi secara harmonis sebagai bagian karakter kepribadian narapidana, maka diharapkan dapat mencegah menimbulkan perilaku yang positif pada narapidana. Perilaku yang positif diantaranya mempunyai

kemampuan untuk menyesuaikan dengan keadaan diri sendiri, orang lain maupun dalam lingkungan masyarakat sosial yang dihadapi ketika sudah keluar dari penjara. Perilaku positif tersebut akan menjadi salah satu mekanisme pertahanan diri untuk mencegah gangguan psikologis diantaranya yaitu fobia sosial.

Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa tahanan yang dibina sebagai narapidana, atau orang yang telah melakukan tindak kejahatan tersebut sering kali dicap sebagai penjahat yang tidak dapat dimaafkan oleh masyarakat bahkan terkadang dari petugas-petugas lembaga pemasyarakatan yang seharusnya berfungsi sebagai memperbaiki mental dan perilaku narapidana. Oleh karena itu meskipun para narapidana sudah mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, keadaan diri sendiri maupun lingkungan sosialnya namun di sisi lain banyak masyarakat yang tetap menganggap bahwa orang yang pernah di penjara adalah yang selalu mempunyai kelakuan buruk dan tidak pantas hidup bersama ditengah-tengah masyarakat. Perlakuan tersebut terkadang menyebabkan sebagian narapidana, merasa sebagai orang yang rendah, diremehkan, berpandangan negatif terhadap orang lain atau lingkungan sosialnya. Hal inilah yang dapat menyebabkan narapidana mengalami gangguan fobia sosial.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah ada hubungan antara konsep diri dengan kecenderungan fobia sosial pada narapidana? Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara empirik dengan mengadakan penelitian berjudul: “Hubungan antara konsep diri dengan

kecenderungan fobia sosial pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Negara Klas II B Magetan, Jawa Timur”.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Hubungan antara konsep diri dengan kecenderungan fobia sosial pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Negara Klas II B Magetan, Jawa Timur.
2. Peran konsep diri terhadap kecenderungan fobia sosial.
3. Tingkat konsep diri pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Negara Klas II B Magetan, Jawa Timur.
4. Tingkat kecenderungan fobia sosial pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Negara Klas II B Magetan, Jawa Timur

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Ilmuwan

Memberi kontribusi akademis dan sebagai masukan bagi para ilmuwan dalam usaha mengembangkan ilmu-ilmu psikologi khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara konsep diri dengan kecenderungan fobia sosial pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Negara Klas II B Magetan, Jawa Timur

2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagaimana mencermati kondisi fisik maupun psikologis pada para narapidana, serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan melakukan pembinaan kepada narapidana sehingga akan lebih mudah mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada narapidana selama menjalani kehidupan di LP, khususnya berkaitan dengan konsep diri dan kecenderungan fobia sosial pada narapidana.

3. Narapidana

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman baru bagi para narapidana untuk mengetahui sejauhmana konsep diri dan kecenderungan fobia sosial yang mereka miliki sehingga diharapkan mampu memahami dan menyadari kesalahan, serta memperbaiki diri untuk tidak mengulangi tindakan pidana lagi dan mampu memulai kehidupan barunya dengan baik setelah selesai menjalani hukuman.

4. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wacana pemikiran untuk mengembangkan, memperdalam, memperkaya khasanah pengetahuan baik teoritis maupun empiris mengenai hubungan antara konsep diri dengan kecenderungan fobia sosial pada narapidana menghadapi masa pembebasan dan memberikan kerangka pemikiran pada penelitian yang akan datang.